



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 2, Juli 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DALAM UPAYA MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG
KONDUSIF DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
(Studi Kasus PT. Laras Inter Nusa di Kabupaten Pasaman Barat)**

Erlis

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: erlispadang@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia, which is rich in natural resources and minerals, has the potential to develop the palm oil sector as one of the drivers of the nation's economic growth. But Indonesia is also not free from various deficiencies, unable to meet their own needs both in terms of physical and non physical as well as the needs of both consumptive and non consumptive. For example the procurement of advanced technology to cultivate a variety of natural wealth owned. So a necessity for Indonesia to build investments in the field of palm oil by attracting other countries into Indonesia to invest in managing minerals contained in the earth of Indonesia. Indonesia is required to move quickly with increasingly complex population stability, one of the causes is rampant unemployment. Based on the results of the discussion and analysis it can be concluded that the legal certainty of acquisition of HGU for investment activity for investors in the field of oil palm plantation in Pasaman Barat Regency is to run the business of investors who will do business in the field of oil palm plantation must first obtain a business license in the field of plantation from the Regent . This letter as to obtain a business location permit and environmental analysis certificate from the chairman Amdal letters are guaranteed legal certainty. Legal protection of Investor Protection against the acquisition of HGU for investment in palm oil plantation when land claims by the local community against land use in Indonesia are implemented in the Basic Agrarian Law and Investment Law. In both laws there is no discrimination of land rights granted by the Indonesian government.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Guna Usaha, Investasi

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan ekspansi perkebunan swasta skala besar yang ini, sejak lama pemerintah telah menyediakan mekanisme hukum adan alas hak yang bernama Hak Guna Usaha (HGU). Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna kepentingan perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Berdasarkan Pasal 28 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan Hak Guna Usaha (HGU). Selain UUPA, peraturan lain yang mengatur mengenai Hak Guna Usaha (HGU) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor .40 Tahun 1996 tersebut diatur lebih jauh mengenai Hak Guna Usaha (HGU).

Investasi merupakan salah satu sektor pendukung kemajuan ekonomi di setiap negara. Semua negara memiliki kekurangan dan kelebihan untuk saling mengisi antara satu negara dengan negara lain. Untuk menutupi kekurangan serta memajukan perekonomian suatu negara diantaranya melalui jalan investasi, yang merupakan salah satu jalur hubungan negara baik secara bilateral maupun multilateral. Sebab investasi akan menambah income negara melalui pemasukan pajak dan mengurangi pengangguran.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan mineral sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor persawitan sebagai salah satu penggerak laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Namun Indonesia juga tidak lepas dari berbagai kekurangan, tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri baik dari segi fisik dan non fisik serta kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun non konsumtif. Misalnya pengadaan teknologi canggih untuk mengolah berbagai kekayaan alam yang dimiliki. Maka sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk membangun investasi di bidang persawitan dengan jalan menarik negara-negara lain masuk ke Indonesia untuk berinvestasi mengelola mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Indonesia dituntut untuk bergerak cepat dengan stabilitas penduduk yang semakin kompleks, salah satu penyebabnya adalah pengangguran yang merajalela.

Permasalahan ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang kian meningkat, sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan akan sarana, energi dan bahan-bahan mentah yang pada akhirnya menambah tekanan terhadap lingkungan dan sumber-sumber kehidupan. Hal ini memberikan tantangan bagi institusi pemerintahan dan hukum untuk merancang strategi dan membuat aturan yang tepat untuk menarik investor. Sebab Indonesia dengan sumber daya mineral dan tambang yang melimpah memerlukan sumber

daya manusia dan sumber dana (investasi) untuk membangun perekonomian dan mengelola sumber daya alam yang ada.

Investasi di bidang persawitan sangat berperan penting dalam usaha percepatan perbaikan ekonomi bangsa, selain untuk menutupi kekurangan dana pembangunan, investasi ini juga akan memacu persaingan usaha bagi kalangan pengusaha domestik. Dengan demikian artimodal asing yang ditanamkan dalam industri persawitan bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional disamping untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki¹. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor nonmigas untuk

menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal dapat terlaksana².

Iklm investasi di Indonesia yang masih pasang surut menimbulkan kekhawtiran-kekhawtiran bagi para investor. Apalagi investasi persawitan memerlukan dana yang tidak sedikit dengan risiko yang relatif tinggi. Para investor sering merasa khawatir akan banyaknya risiko. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi hukum dan politik yang tidak menentu. Investor yang menanamkan modal di negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya menuntut kesiapan negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi³. Namun hal ini belum sepenuhnya terwujud dalam industri persawitan di dalam negeri. Manajemen buruk pemerintah dalam mengelola sektor persawitan secara tidak langsung telah mengakibatkan kerugian negara secara materiil. Artinya, potensi industri persawitan dimana merupakan salah satu penyumbang bagi perkembangan perekonomian di Indonesia, tidak lagi secara maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Pada dasarnya, permasalahan ini sudah lama menjadi kendala utama dalam bidang persawitan di Indonesia. Namun pemerintah tidak

¹ Camelia Malik, “*Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*”, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4, Jakarta, 2007, hlm 16.

² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia : Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ctk. pertama*, Fak.Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 13.

³ Camelia Malik, *op. cit.*, hlm 16.

segera menyelesaikannya yang menyebabkan permasalahan ini semakin berlarut-larut. Ketidaktegasan pemerintah dalam negosiasi kontrak karya juga menjadi salah satu faktor tidak berkembangnya investasi persawitan dalam negeri. Padahal melalui datangnya investor dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk pembiayaan bangsa. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. LIN sebagai perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. LIN selaku pemilik Hak Guna Usaha (HGU) sebagai bentuk jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten Pasaman Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya.⁵

Mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka spesifikasi penelitian ini adalah berada pada ruang lingkup deskriptif analistis, sehingga pada penelitian ini, deskriptif analisis akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai kepastian hukum perolehan hak guna usaha (hgu) perkebunan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di kabupaten pasaman barat (studi kasus PT Laras Inter Nusa di Kabupaten Pasaman Barat)

⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 2008, hlm. 43.

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proses kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. LIN sebagai perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman Barat.

Sebelum menjalankan usahanya investor yang akan melakukan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin usaha di bidang perkebunan dari Bupati. Surat ini sebagai untuk mendapatkan izin lokasi usaha dan surat keterangan analisis dengan lingkungan hidup dari ketua Amdal surat-surat tersebut menjadi jaminan kepastian hukum. PT. LIN mendapat izin HGU dengan cara lelang dengan Nomor lelang 33 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 dengan pejabat lelang. Awal mulanya sebelum PT. Tri Sangga guna mempunyai saham penuh atas tanah seluas 7.000 hektar yang sekarang telah menjadi perkebunan kelapa sawit. Ninik mamak Nagari Kinali menyerahkan tanah ulayat kepada PT. Tri Sangga Guna pada tahun 1989 dengan janji akan diberikan tanah plasma. Pembangunan perkebunan kelapa sawit secara bertahap dilakukan oleh PT. Tri Sangga Guna. Tahun 1996 perusahaan telah mendapatkan hasil dari perkebunan kelapa sawit ini, artinya perkebunan kelapa sawit telah produktif. Tahun 2003 produksi kelapa sawit PT. Tri Sangga Guna mulai menurun, sementara pembangunan belum seluruhnya siap. Sehingga pada tahun 2005 perusahaan Tri Sangga Guna beralih ke PT. Laras Inter Nusa. PT. Tri Sangga Guna adalah sebuah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 7.000 hektar yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.

B. Perlindungan Hukum Terhadap PT. Laras Inter Nusa Selaku Pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Sebagai Bentuk Jaminan Keamanan di Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hakikat kepastian hukum yang

sebenarnya terletak pada kekuatan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan termasuk di pengadilan namun kepastian hukum dengan sistem negatif pada hakikatnya merupakan kepastian hukum yang relatif, dengan pengertian bahwa oleh peraturan perundang-undangan dijamin kepastian hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Di Indonesia perlindungan hukum yang disediakan pemerintah melalui Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan, “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Hubungan penerbitan sertipikat tanah dan kepastian hukum adalah hubungan sebab akibat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 telah menetapkan kepastian hukum yang lebih baik dibanding dengan PP No. 10 Tahun 1961. Jika di PP No. 10 Tahun 1961, belum ditentukan batas waktu bagi pihak ketiga untuk menggugat pemilik sertifikat tanah, maka Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 menentukan batas waktu bagi pihak ketiga untuk menggugat, yakni 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat tersebut. Hanya pada usia sertifikat di bawah 5 tahun sajalah pihak lain diberikan kesempatan untuk menggugat kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah pemegang sertifikat, kalau memang mempunyai bukti yang juga berkekuatan hukum sama derajatnya. Ketentuan di atas ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan investasi di suatu negara. Kepastian hukum ini meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Semakin besar jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah maka semakin tinggi minat dari investor untuk menanamkan modalnya.

Jaminan kepastian hukum ini tidak diberikan hanya pada satu bidang saja. Kepastian hukum ini perlu diberikan pada seluruh sektor yang ada, sehingga dalam melakukan kegiatan di suatu negara, investor tidak perlu khawatir dengan peraturan-peraturan yang ada. Kegiatan investasi pun dapat dilakukan dengan lancar.

Salah satu bidang yang perlu diberikan jaminan kepastian hukumnya adalah penggunaan tanah untuk investasi. Tanah merupakan dasar dari dilaksanakannya kegiatan investasi. Tanpa tanah investor tidak dapat menanamkan modalnya dalam bentuk pabrik, dan melakukan kegiatan produksinya. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum untuk tanah itu sangat penting.

Dalam prakteknya, sering terjadi tanah yang telah diberikan ganti rugi oleh investor dirampas oleh masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa ganti rugi tidak sesuai. Hal ini tentunya akan menghambat jalannya kegiatan investasi. Oleh karena itu, investor dapat melakukan musyawarah dengan beberapa wakil masyarakat untuk membahas tentang ganti rugi yang tidak sesuai tersebut. Namun, jika tidak ada kesepakatan dan masyarakat tetap menghambat proses investasi yang dilakukan, maka investor sebaiknya mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan.

Apabila tanah yang digunakan dalam kegiatan investasi akan digunakan untuk keperluan pemerintah sehingga pemilik hak atas tanah harus kehilangan haknya, maka pemerintah harus tetap memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Ini diatur pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.

PT Laras Inter Nusa merupakan salah satu perusahaan asing yang berinvestasi dibidang perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat yang diawali semenjak tahun 2005 dan telah dilengkapi dengan izin Hak Guna Usaha nomor 1 dengan Gambar Situasi tanggal 20 Nopember 1991 nomor : 05/1991, luas : 7.000 ha, Kecamatan Pasaman

Kelurahan Langgam, Kabupaten Pasaman Barat namun dalam pelaksanaannya PT Laras Inter Nusa dalam kegiatan mereka belum dapat berjalan sebagaimana mestinya berhubung masih banyak gangguan dari pihak-pihak lain diantaranya ada sekelompok masyarakat mengklaim dengan berbagai alasan seperti Hak Guna usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT. Laras Inter Nusa merupakan tanah ulayat mereka yang seolah oleh iniak mamak mereka tidak pernah menyerahkan kepada perusahaan untuk dikelola menjadi lahan perkebunan, sehingga ini jelas telah mengganggu jalannya kegiatan perusahaan dan sudah pasti investor akan merasakan ketidak nyamanan dalam berinvestasi.

PENUTUP

Sebelum menjalankan usahanya investor yang akan melakukan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin usaha di bidang perkebunan dari Bupati. Surat ini sebagai untuk mendapatkan izin lokasi usaha dan surat keterangan analisis dengan lingkungan hidup dari ketua Amdal surat-surat tersebut menjadi jaminan kepastian hukum. PT. LIN mendapat izin HGU dengan cara lelang dengan nomor lelang 33 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 dengan pejabat lelang bernama Moh Arif Rochman Sarjana hukum yang awal mulanya dimiliki oleh PT. Tri Sangga Guna mempunyai saham penuh atas tanah seluas 7.000 hektar yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit. Ninik mamak Nagari Kinali menyerahkan tanah ulayat kepada PT. Tri Sangga Guna pada tahun 1989 dengan janji akan diberikan tanah plasma. Pembangunan perkebunan kelapa sawit secara bertahap dilakukan oleh PT. Tri Sangga Guna. Tahun 1996 perusahaan telah mendapatkan hasil dari perkebunan kelapa sawit ini, artinya perkebunan kelapa sawit telah produktif. Tahun 2003 produksi kelapa sawit PT. Tri Sangga Guna mulai menurun, sementara pembangunan belum seluruhnya siap. Sehingga pada tahun 2005 perusahaan Tri Sangga Guna beralih ke PT. Laras Inter Nusa. PT. Tri Sangga Guna adalah sebuah perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 7.000 hektar yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.

Perlindungan hukum Perlindungan Investor terhadap perolehan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan Investasi di bidang Perkebunan kelapa sawit bila terjadi klaim atas tanah oleh masyarakat setempat terhadap penggunaan tanah di Indonesia dilaksanakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak ada diskriminasi pemberian hak atas tanah dari pemerintah Indonesia. Ini terlihat dalam pemberian jangka waktu yang sama untuk penggunaan hak atas tanah di Indonesia untuk investor asing maupun investor dalam negeri. Undang-Undang Pokok Agraria telah mengatur bahwa investor asing yang ingin menggunakan tanah di Indonesia harus mendirikan Perseroan Terbatas sesuai dengan Hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidir Anwar, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni Bandung, 1982
- Muchtar Naim(ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center For Minangkabau Studies. Padang, 1968
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Wiradim Gunawan dan Makali. "Penguasaan Tanah dan Kelembagaan" dalam Faisal Karsono (penyunting). *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomot 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
- Abbas, Syaifoni. *Varia Peradilan*.Majalah.IKAHI, 1987.

- Alidinar Nurdin, *Resolusi Konflik Tanah Ulayat Kasus Nagari Mungo dengan Balai Peternakan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat*, Jurnal Agribisnis Perternakan, Vol. 2, No. 3, Desember 2006
- As Suhaiti Arief. *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat (usulan penelitian program hibah kompetisi A-2. Universitas Andalas. Padang. 2007).*
- Hadiedi Prasaja, *Pembaruan Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit*, Syarikat Petani Indonesia, 2013
- Herman Sihombing, *Prasarananya pada Simposium Tanah Ulayat dalam Pembangunan*, tanggal 7-11 September 1971 di Padang
- H.N. Dt. Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Agustus 2000,
- Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Univesitas Universitas Lambung Mangkurat. *“Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat Kalimantan Selatan”*. 1986/1987
- Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgih ; Press, Padang, 1999
- Sjahmunir A.M. *Peradilan Menurut Adat*, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1988.
- Uripsyah, Yadri, *Integrasi dan Konflik di Pemukiman Baru : Studi Kasus Desa Jambak Kabupaten Pasaman. Skripsi S1*, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, 1990
- Wildawati, *“Bacakak kampuang” : Studi konflik sosial di Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (1987-1989). Skripsi S1*, Fakultas sastra Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Yaswirman. *Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia. Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Mayrilineal Minangkabau. Disertasi S3. Program Pascasarjana Institut Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. , 1997*